



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 161/XII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 161/XII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan & Kemakmuran
(LSM - GPRUKK)

Alamat : Jl Raya Mauk Km. 14 Kp. Gintung Gg H. Samsudin RT 005 RW
001 No. 75 Desa Gintung Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 31 Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Amd Kp. Waru No.IX, RT.13/RW.06, Pasir Jaya, Kec. Cikupa,
Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti bukti surat Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Desember 2024 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 161/XII/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 23 Desember 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 01 Juli 2024, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada SMAN 31 KABUPATEN TANGERANG Cq. KIP Pembantu dengan surat nomor: A 413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 Tertanggal 01 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023 yang berdasarkan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik bahwa surat telah diterima oleh Khumaidi pada hari dan tanggal yang sama, akan tetapi tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon.

Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

1) Memohon salinan dokumen laporan pertanggung jawaban (LPJ), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun, 2021-2022 dan 2022-2023 diantaranya yakni,

1. Penerimaan Peserta Didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
11. Penyelenggaraan kegiatan dalain mendukung keterserapan lulusan
12. Pembayaran honor

2) Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023

[2.3] Pada Tanggal 22 Agustus 2024, Pemohon mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Atasan ppid dengan surat nomor: B413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023 yang berdasarkan salinan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yuyun pada hari dan tanggal yang sama, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 23 Desember 2024, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN dengan nomor surat: C413/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik yang berdasarkan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa surat telah diterima pada hari dan tanggal yang sama.

[2.5] pada tanggal 23 Desember 2024, Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas keberan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Dimana Pihak Pemohon diwakili dan dihadiri oleh Muhamad Abdulloh, Muhamad Tohir, Ahmad Setiwan dan Imron Hadi berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: D 413/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 dimana perwakilannya telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut ::

1. Pemohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2024 Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada SMAN 31 KABUPATEN TANGERANG Cq. KIP Pembantu dengan surat nomor: A 413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 Tertanggal 01 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023 yang berdasarkan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik bahwa surat telah diterima oleh Khumaidi pada hari dan tanggal yang sama.
2. Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon tidak memperoleh jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon

3. Pemohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2024 Pemohon telah mengirimkan surat keberatan dengan datang secara langsung yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Atasan ppid dengan surat nomor: B413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023 yang berdasarkan salinan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yuyun pada hari dan tanggal yang sama.
4. Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan dari Pihak Termohon
5. Pemohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2024 Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN dengan nomor surat: C413/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik yang berdasarkan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa surat telah diterima pada hari dan tanggal yang sama.
6. Pemohon menyatakan bahwa benar nama pengurus LSM GPRUKK yang ada dalam Akta Pendirian LSM GPRUKK hanya terdiri dari unsur pimpinan inti saja yakni ketua, sekretaris dan bendahara sedangkan nama-nama pengurus yang lainnya tidak terdapat dalam akta pendirian namun hanya terdapat dalam keterangan Kartu Tanda Anggota (KTA) LSM GPRUKK.
7. Pemohon menyatakan bahwa adanya kesibukan Pihak Termohon dalam kegiatan PPDB seharusnya tidak menjadi alasan Termohon untuk tidak menjawab surat permintaan informasi publik yang disampaikan Pemohon sebab tentunya masih ada petugas/pejabat

lain disekolah yang tidak sedang sibuk sehingga mereka dapat mengkaji dan membalas surat-surat Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603291706690004 Atas Nama Muhamad Tohir
Bukti P-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 360311 2101730001 Nama Ahmad Setiawan.
Bukti P-3	Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) LSM GPRUKK dengan nomor ID. 073.310122.DPP.19.08.24 Atas Nama Imron Hadi.
Bukti P-4	Fotocopy surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada SMAN 31 KABUPATEN TANGERANG Cq. KIP Pembantu dengan surat nomor: A 413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 Tertanggal 01 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023.
Bukti P-5	Fotocopy Tanda Terima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada SMAN 31 KABUPATEN TANGERANG Cq. KIP Pembantu dengan surat nomor: A 413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 Tertanggal 01 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023.
Bukti P-6	Fotocopy Surat Tugas dengan Nomor: 413/ST/INV/IP/DPP-LSM-

	GPRUKK/VII/2024 tertanggal Juli 2024
Bukti P-7	Fotocopy surat keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Atasan ppid dengan surat nomor: B413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023.
Bukti P-8	Foto copy Tanda Terima surat keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Atasan ppid dengan surat nomor: B413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023.
Bukti P-9	Foto Copy Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN dengan nomor surat: C413/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-10	Fotocopy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 23 Desember 2024.
Bukti P-11	Fotocopy Akta Register sengketa Permohonan Penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 23 Desember 2024.
Bukti P-12	Surat Kuasa dengan Nomor: D 411/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024

	Tertanggal 20 Desember 2024
Bukti P-13	Fotocopy Surat Keterangan Domisili LSM GPRUKK yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gintung dengan nomor surat : 474.4/032/Ds. Gt/XI/2023 Tertanggal 09 November 2023
Bukti P-14	Fotocopy Suat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002691.AH.01.07.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran tertanggal 21 Maret 2022.
Bukti P-15	Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran dengan Nomor: 05 Tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Dody Yulfikar Anugrah, S.H., M.Kn.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 Desember 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2024 Termohon telah menerima surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada SMAN 31

KABUPATEN TANGERANG Cq. KIP Pembantu dengan surat nomor: A 413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 Tertanggal 01 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023 yang berdasarkan salinan Formulir Permintaan Informasi Publik bahwa surat telah diterima oleh Khumaidi pada hari dan tanggal yang sama.

2. Termohon menyatakan bahwa benar dikarenakan adanya kesibukan Pihak Termohon dalam melaksanakan rangkaian kegiatan PPDB disekolah, maka surat Permintaan informasi publik Pemohon saat itu terselip oleh surat-surat lain yang masuk sehingga surat Pemohon belum sempat dibalas oleh Termohon.
3. Termohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2024 Pihak Termohon telah menerima surat keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Atasan PPID dengan surat nomor: B413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023 yang berdasarkan salinan tanda terima bahwa surat telah diterima oleh Yuyun pada hari dan tanggal yang sama.
4. Termohon menyatakan bahwa benar Pihak Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon
5. Termohon menyatakan bahwa benar semua data dan surat yang diterima/dimiliki Termohon saat ini sama dengan surat-surat yang telah disampaikan oleh Pihak Pemohon

6. Termohon menyatakan bahwa benar Pihak Termohon selama ini senantiasa melakukan koordinas dan konsultasi kepada Pihak Dinas Kominfo SP Provinsi Banten selaku PPID Pemerintah Provinsi Banten

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3672060104720001 Atas Nama Masmu'i.
Bukti T-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3603117007780003 Atas Nama Munirotul Aisyah.
Bukti T-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan Nomor NIK. 3173085310800006 Atas Nama Ambarwati Silivany, M.Si
Bukti T-4	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 197706262001122001 Atas Nama Ika Kartika S.Sos M.Si.
Bukti T-5	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 197505112001121004 Atas Nama Ucu Sumarna.
Bukti T-6	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dengan Nomor NIP 198411102015031001 Atas Nama Didi Sohidi Tohir
Bukti T-7	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3671031804890004 Atas Nama Yogi Ramdhan Mustofa.
Bukti T-8	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603185501780002 Atas Nama Teti Kurniawati.
Bukti T-9	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 36030306118600006 Atas Nama Khumaidi. M.
Bukti T-10	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603081104710001 Atas Nama Gojali, S.Pd.

Bukti T-11	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603182700730003 Atas Nama Irwan Kushendra, S.Sos.
Bukti T-12	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603171211670005 Atas Nama Suyadi Didik Prayitno, S.Pd.
Bukti T-13	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603224903910002 Atas Nama Siti Haerwilda.
Bukti T-14	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603180406740003 Atas Nama Nurkomar.
Bukti T-15	Foto Copy Kartu Tanda Peduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3603170407670007 Atas Nama Sarimin.
Bukti T-16	Surat Kuasa Khusus dengan nomor. 555/147-DKISP-PPID/2024 Tertanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Usman Asshiddiqi Qohara selaku Atasan PPID Provinsi Banten/Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 01 Juli 2024 Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-4) yang ditujukan kepada SMAN 31 KABUPATEN TANGERANG Cq. KIP Pembantu dengan surat nomor: A 413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VII/2024 Tertanggal 01 Juli 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas permintaan informasi publik dari Termohon.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 22 Agustus 2024 Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Keberatan (Bukti P-7) yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Atasan ppid dengan surat nomor: B413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan dari Termohon.

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 22 Agustus 2024 Pihak Termohon telah menerima surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten Atasan PPID dengan surat nomor: B413/SPI/DPP-LSM-GPRUKK/VIII/2024 Tertanggal 22 Agustus 2024 Perihal Permohonan Informasi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Tahun 2021-2022 dan 2022-2023 serta Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2021-2022 dan 2022-2023, akan tetapi Pihak Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 23 Desember 2024 Pihak Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-9) yang ditujukan kepada KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN dengan nomor surat: C413/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 Tertanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani

sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Termohon telah menerima fisik surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana paragraf [2.11] angka 3 sedangkan Pihak Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana paragraf [2.8] angka 5, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalam hal batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf b PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena jangka waktu Pemohon dalam mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten telah lewat waktu (kadaluwarsa) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID dalam menyampaikan tanggapan atas keberatan tertulis kepada Pihak Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf d PerKI PPSIP.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat.S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 30 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Panitera Pegganti

ttd.

(Mansur)